



Pendampingan Program Bantuan Zakat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Dhuafa Sebatang Kara di Kabupaten Bondowoso

Mohammad Firmansyah¹, Kamelia², Hoiriyah³, Humayrotul Hasanah⁴

^{1,2,3,4} Institut KH Yazid Karimullah Jember, Indonesia

Corresponding Author: moh.firman23@stisnq.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article history Submit 27 Januari 2026 Revised 31 Januari 2026 Accepted 03 Februari 2026	<i>This community service program aims to provide assistance in the distribution of zakat funds for beneficiaries of Uninhabitable Houses (RTLH) among underprivileged individuals living alone in Bondowoso Regency. The method employed was direct field assistance through observation, interviews, and active participation in the zakat distribution process. The service team assisted 20 underprivileged individuals who had no family support and were living in uninhabitable housing conditions. Each beneficiary received monthly cash assistance of IDR 600,000 to meet their daily living needs. The results indicate that the zakat assistance program was well-targeted and provided tangible benefits in improving the welfare of the beneficiaries. The direct involvement of the service team in the assistance and distribution process also enabled a comprehensive understanding of the social and economic conditions and the actual needs of the beneficiaries. This program is expected to serve as a sustainable zakat assistance model and to be expanded more broadly as part of poverty alleviation efforts.</i>
Keywords: Zakat Assistance; Community Service; Uninhabitable Housing (RTLH); Underprivileged Individuals; Poverty Alleviation	ABSTRAK
Kata Kunci: Bantuan Zakat; Pengabdian kepada Masyarakat; Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); Dhuafa; Pengentasan Kemiskinan	Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pendampingan dalam program penyaluran bantuan zakat bagi penerima Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada dhuafa sebatang kara di Kabupaten Bondowoso. Metode yang digunakan adalah pendampingan langsung di lapangan melalui observasi, wawancara, dan partisipasi aktif dalam proses pendistribusian zakat. Tim pengabdian mendampingi sebanyak 20 dhuafa sebatang kara yang tidak memiliki keluarga dan tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni. Setiap mustahik menerima bantuan zakat berupa uang tunai sebesar Rp600.000 per bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa program bantuan zakat RTLH telah terlaksana secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan mustahik. Keterlibatan langsung tim pengabdian dalam proses pendampingan dan pendistribusian zakat juga memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi sosial-ekonomi dan kebutuhan riil dhuafa. Program ini diharapkan dapat menjadi model pendampingan zakat yang berkelanjutan serta

	dikembangkan secara lebih luas untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan.
--	--

1. Pendahuluan

Ajaran Islam sebagai jalan petunjuk bagi seluruh manusia mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Salah satu manifestasi ajaran tersebut adalah kewajiban menunaikan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) sebagai wujud kepedulian terhadap sesama dan upaya mencapai falah (kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan) (Ulum et al., 2024). Dalam konteks ekonomi Islam, ZIS bukan hanya sekadar ibadah ritual, tetapi juga merupakan instrumen pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat (Nugroho et al., 2022).

Kabupaten Bondowoso sebagai kota yang berlandaskan nilai-nilai keislaman memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan masyarakat yang madani dan sejahtera. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah melalui program bantuan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso. Program ini tidak hanya berfokus pada penyaluran zakat konsumtif, tetapi juga berupaya memberikan solusi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat kurang mampu (Firmansyah et al., 2025).

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara potensi zakat dengan kesadaran masyarakat dalam menunaikan ZIS (Salviya et al., 2026). Alivian et al. menyebutkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat menjadi tantangan tersendiri yang harus diatasi melalui sosialisasi dan pendampingan yang intensif (Alivian et al., 2023). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para praktisi ekonomi syariah untuk melakukan sosialisasi, pendampingan, dan literasi kepada masyarakat. Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan, khususnya dhuafa sebatang kara yang tidak memiliki keluarga dan tinggal di rumah yang tidak layak huni (RTLH).

Konsep pemberdayaan dhuafa melalui zakat telah banyak dikaji dalam berbagai literatur. Mulyana menekankan pentingnya strategi pendayagunaan zakat produktif untuk memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan mustahik (Mulyana, 2019). Sementara itu, Fitriani menjelaskan bahwa pengembangan zakat produktif harus disertai dengan pendampingan yang intensif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat miskin (Fitriani, 2022). Namun, untuk kelompok dhuafa sebatang kara yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, zakat konsumtif tetap menjadi solusi yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Sulthani, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, tim pengabdian dari Institut KH Yazid Karimullah merasa terpanggil untuk melakukan pendampingan langsung dalam program bantuan zakat RTLH yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) mendampingi proses pendistribusian zakat kepada dhuafa sebatang kara; (2) memahami kondisi riil mustahik dan tantangan yang dihadapi; (3) mengevaluasi efektivitas program bantuan zakat RTLH; dan (4) memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat kurang mampu.

Program bantuan zakat RTLH yang menjadi fokus pendampingan adalah program yang menyalurkan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 650.000 per bulan kepada 20 orang dhuafa sebatang kara. Dari jumlah tersebut, Rp. 600.000 diterima langsung oleh mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara sisanya digunakan sebagai biaya operasional pendistribusian. Program ini bersifat konsumtif dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan dasar para dhuafa yang sudah tidak memiliki kemampuan untuk bekerja dan tidak memiliki keluarga yang merawat.

Melalui kegiatan pengabdian ini, tim tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga sebagai pendamping aktif yang terlibat langsung dalam proses pendistribusian, berinteraksi dengan mustahik, dan memberikan dukungan moral serta spiritual kepada para dhuafa. Dengan pendekatan yang humanis dan berbasis nilai-nilai Islam, diharapkan program ini dapat memberikan dampak yang lebih bermakna bagi kehidupan para mustahik.

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, yakni mulai 8 September hingga 10 November 2025, bertempat di wilayah Kabupaten Bondowoso. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi langsung dengan BAZNAS Kabupaten Bondowoso sebagai mitra utama. Program ini dirancang menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, di mana tim pengabdian terlibat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan untuk memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan mustahik serta mekanisme kelembagaan BAZNAS.

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi bersama BAZNAS Kabupaten Bondowoso pada 3 September 2025 guna membahas rencana kegiatan, alur pendistribusian zakat, serta pemahaman terhadap sistem kerja lembaga. Selanjutnya, tim melakukan observasi awal pada 16–17 September 2025 ke lima lokasi mustahik untuk memperoleh gambaran kondisi riil di lapangan. Berdasarkan hasil observasi tersebut, tim menyusun instrumen

pendukung berupa pedoman observasi, panduan wawancara, dan formulir dokumentasi, serta melakukan pembagian tugas tim yang terdiri dari tiga orang dengan peran koordinasi, wawancara, dan observasi.

Tahap pelaksanaan difokuskan pada pendampingan pendistribusian zakat yang dilakukan setiap bulan secara door-to-door kepada 20 orang mustahik. Selama 3–4 hari setiap bulan, tim mendampingi petugas BAZNAS tidak hanya dalam proses penyaluran bantuan, tetapi juga membangun interaksi personal dengan mustahik. Pendekatan ini memungkinkan tim untuk mendengarkan keluhan kesah, memahami kondisi psikososial, serta memberikan dukungan moral dan spiritual kepada penerima manfaat.

Selain pendampingan distribusi, tim juga melakukan wawancara mendalam dan observasi lapangan untuk menggali kondisi kehidupan, riwayat kesehatan, serta kebutuhan mustahik. Observasi mencakup kondisi fisik rumah seperti atap, dinding, lantai, sanitasi, dan ventilasi. Hasil temuan menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH), dengan kondisi atap bocor, dinding lapuk, lantai tanah, serta ketiadaan fasilitas sanitasi yang memadai.

Tahap evaluasi dilakukan melalui evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses dilaksanakan secara berkelanjutan selama kegiatan berlangsung untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana. Sementara itu, evaluasi hasil dilakukan di akhir program untuk menilai dampak kegiatan terhadap kesejahteraan mustahik, ketepatan sasaran pendistribusian zakat, serta merumuskan rekomendasi pengembangan program pendampingan zakat yang lebih berkelanjutan di masa mendatang.

3. Hasil

Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan, tim memperoleh gambaran komprehensif mengenai profil 20 orang mustahik penerima bantuan zakat RTLH di Kabupaten Bondowoso. Seluruh mustahik termasuk dalam kategori dhuafa sebatang kara dengan karakteristik sebagai berikut:

Dari segi usia, sebagian besar mustahik berusia di atas 60 tahun dengan kondisi kesehatan yang lemah. Data yang kami kumpulkan menunjukkan bahwa 14 orang (70%) berusia antara 60-75 tahun, 5 orang (25%) berusia antara 75-85 tahun, dan 1 orang (5%) berusia 55 tahun namun mengalami disabilitas fisik yang parah. Kondisi kesehatan mereka umumnya lemah dengan berbagai

penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, asam urat, dan gangguan mobilitas. Dari segi jenis kelamin, 13 orang (65%) adalah perempuan (janda) dan 7 orang (35%) adalah laki-laki (duda). Sebagian besar dari mereka ditinggal pasangan karena meninggal dunia, dan tidak memiliki anak atau anak mereka sudah meninggal atau tidak mampu merawat mereka.

Seluruh mustahik tidak memiliki keluarga yang dapat merawat mereka. Sebagian besar dari mereka adalah janda atau duda yang ditinggal pasangan, dan tidak memiliki anak atau saudara yang dapat diandalkan. Beberapa di antaranya memiliki anak, namun anak-anak mereka juga dalam kondisi ekonomi yang sulit atau tinggal jauh dan tidak bisa merawat mereka secara rutin. Kondisi ini membuat mereka hidup dalam kesepian dan keterbatasan.

Dari segi tempat tinggal, seluruh mustahik menempati rumah yang dikategorikan sebagai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kondisi rumah yang kami temui sangat memprihatinkan, antara lain:

- 1) Atap: 18 rumah (90%) memiliki atap yang bocor dan terbuat dari seng karatan yang sudah berlubang. 2 rumah lainnya menggunakan genteng namun sudah banyak yang pecah.
- 2) Dinding: 15 rumah (75%) menggunakan dinding bambu yang sudah lapuk dan ada yang sudah roboh. 5 rumah lainnya menggunakan tembok namun sudah retak-retak.
- 3) Lantai: 17 rumah (85%) masih menggunakan lantai tanah yang becek saat hujan. 3 rumah lainnya sudah menggunakan semen namun sudah banyak yang retak dan berlubang.
- 4) Sanitasi: 19 rumah (95%) tidak memiliki kamar mandi atau toilet yang layak. Mereka masih menggunakan sungai atau area terbuka untuk mandi dan buang air.
- 5) Ventilasi: Hampir semua rumah memiliki ventilasi yang minim sehingga sirkulasi udara sangat buruk dan rumah terasa pengap.
- 6) Luas rumah: Rata-rata luas rumah hanya 3x4 meter hingga 4x5 meter untuk semua aktivitas (tidur, memasak, dan menyimpan barang).

Dari segi ekonomi, seluruh mustahik tidak memiliki penghasilan tetap. Mereka sangat bergantung pada bantuan zakat yang diterima setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan makan, obat-obatan, dan keperluan dasar lainnya. Beberapa mustahik terkadang mendapat bantuan dari tetangga berupa makanan atau uang seadanya, namun hal ini tidak terjadi secara rutin.

Pengeluaran rutin mereka meliputi: 1) Kebutuhan makan: Rp. 300.000 – Rp. 400.000 per bulan; 2) Obat-obatan: Rp. 100.000 – Rp. 200.000 per bulan; 3) Listrik: Rp. 50.000 – Rp. 75.000 per bulan; dan 4) Kebutuhan lain-lain: Rp. 50.000 – Rp. 100.000 per bulan. Dengan bantuan zakat sebesar Rp. 600.000 per bulan, kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi, meskipun tetap dalam kondisi yang sangat sederhana.

a. Proses Pendampingan dan Keterlibatan Tim

Selama periode pengabdian, tim melakukan pendampingan secara intensif dalam proses pendistribusian zakat. Kegiatan ini dilakukan setiap bulan dengan mengunjungi seluruh mustahik secara *door-to-door*. Berikut adalah narasi pengalaman tim selama melakukan pendampingan:

Pada kunjungan pertama, tim merasa sangat terharu melihat kondisi riil para mustahik. Kami bertemu dengan Ibu Siti (nama samaran), seorang nenek berusia 75 tahun yang tinggal sendirian di rumah bambu berukuran 3x4 meter di Desa Kalianyar. Rumahnya terletak di ujung desa dengan akses jalan yang sempit dan berbatu.



Foto 1. Pemberian program bantuan zakat RTLH untuk dhuafa di Kalianyar

Beliau menceritakan bahwa suaminya telah meninggal 10 tahun lalu karena sakit, dan kedua anaknya juga telah tiada karena kecelakaan lalu lintas. Sejak saat itu, beliau hidup sendirian tanpa ada yang merawat. Setiap hari, beliau hanya bisa berbaring di kasur tipis yang sudah lusuh karena

kakinya sudah tidak kuat untuk berjalan jauh akibat asam urat yang sudah kronis.

Ketika kami menyerahkan bantuan zakat, air mata beliau mengalir dan berulang kali mengucapkan terima kasih sambil mencium tangan kami. Beliau berkata, *"Alhamdulillah, masih ada yang peduli sama saya. Saya pikir saya sudah dilupakan semua orang."* Momen ini membuat kami semakin memahami betapa pentingnya program bantuan zakat ini bagi kelangsungan hidup para dhuafa.

Kami tidak hanya menyerahkan uang, tetapi juga membantu membersihkan rumahnya yang sudah berdebu, memasak makanan untuknya, dan mengobrol panjang lebar tentang kehidupannya. Ibu Siti bercerita tentang masa mudanya, tentang anak-anaknya yang sudah tiada, dan tentang harapannya untuk bisa bertemu dengan keluarganya di akhirat nanti.

Pengalaman yang tidak kalah berkesan juga kami alami ketika mengunjungi Nenek Halimah (nama samaran), seorang nenek berusia 78 tahun yang menderita stroke ringan. Rumahnya berada di perbukitan Desa Pakem dengan akses jalan yang sangat sulit. Untuk mencapai rumahnya, kami harus berjalan kaki sekitar 500 meter melewati jalan setapak yang licin dan berbatu.

Saat kami tiba, Nenek Halimah sedang duduk di teras rumahnya sambil memegang tongkat. Beliau menyambut kami dengan senyum lebar meskipun terlihat kesulitan untuk berdiri. Rumahnya berukuran sangat kecil, hanya sekitar 3x3 meter, dengan dinding bambu yang sudah lapuk dan atap seng yang banyak bolong.

Nenek Halimah tinggal sendirian dan sehari-hari hanya mengonsumsi nasi dengan lauk seadanya. Beliau bercerita bahwa suami dan anak satu-satunya sudah meninggal sekitar 15 tahun yang lalu karena sakit. Sejak saat itu, beliau hidup sendirian dan mengandalkan bantuan dari tetangga yang juga dalam kondisi ekonomi pas-pasan.

Beliau bercerita bahwa bantuan zakat yang diterima sangat membantu untuk membeli obat rutin dan kebutuhan sehari-hari. *"Kalau tidak ada bantuan ini, saya tidak tahu bagaimana bisa bertahan hidup,"* ujar Nenek Halimah dengan mata berkaca-kaca.

Tim tidak hanya menyerahkan bantuan, tetapi juga membantu membersihkan rumahnya yang penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Kami juga membelikan beberapa kebutuhan dasar seperti sabun, pasta gigi, dan makanan yang cukup untuk seminggu. Sebelum pulang, kami mengajak Nenek Halimah untuk berdoa bersama dan memberikan motivasi agar beliau tetap semangat menjalani hidup.

Kunjungan yang paling berkesan bagi tim adalah saat mengunjungi Nenek Aminah (nama samaran), seorang nenek berusia 82 tahun yang tinggal di rumah yang hampir roboh di Desa Blindungan. Kondisi rumahnya sangat memprihatinkan, dengan atap yang sudah banyak bolong sehingga saat hujan, air masuk ke dalam rumah dan membuat lantai tanah menjadi becek.

Nenek Aminah sudah tidak bisa berjalan sama sekali dan hanya bisa berbaring di kasur tipis. Beliau menderita diabetes dan hipertensi yang sudah kronis. Setiap hari, tetangga sebelahnya datang untuk memberikan makan dan membantu beliau ke kamar mandi.

Saat kami tiba, Nenek Aminah sudah menunggu dengan penuh antusias. Beliau bercerita bahwa kunjungan dari tim pendistribusi zakat adalah momen yang paling ditunggu setiap bulannya karena beliau merasa sangat kesepian. *"Saya sudah tua dan sakit-sakitan. Tapi kalau ada yang datang mengunjungi saya, rasanya hati saya jadi senang,"* ujar Nenek Aminah dengan suara yang lemah.

Kami mengobrol panjang lebar dengan Nenek Aminah, mendengarkan cerita tentang kehidupannya, dan memberikan dukungan spiritual. Kami juga mengajak beliau untuk berdoa bersama dan membacakan beberapa ayat Al-Qur'an. Sebelum pulang, kami menitipkan uang tambahan kepada tetangga beliau untuk membeli obat-obatan yang dibutuhkan.

Selain tiga kisah di atas, kami juga memiliki pengalaman berkesan dengan mustahik lainnya. Ada Pak Ahmad (nama samaran) yang selalu menyambut kami dengan cerita-cerita lucu untuk menghibur dirinya sendiri meskipun hidupnya sangat susah. Ada juga Ibu Fatimah (nama samaran) yang selalu menawarkan teh manis seadanya meskipun kondisi ekonominya sangat terbatas.

Dalam setiap kunjungan, tim selalu menyempatkan diri untuk duduk bersama mustahik, mendengarkan cerita hidup mereka, dan memberikan motivasi spiritual. Kami juga mengajak mereka untuk tetap bersyukur dan berdoa agar Allah Swt. selalu memberikan kesehatan dan kemudahan. Interaksi personal ini memberikan dampak psikologis yang positif bagi mustahik, karena mereka merasa tidak sendirian dan masih ada yang peduli dengan kehidupan mereka.

Tim juga aktif berkoordinasi dengan pengurus BAZNAS untuk membahas kasus-kasus tertentu yang memerlukan perhatian khusus. Misalnya, pada bulan kedua pendampingan, kami menemukan bahwa salah satu mustahik mengalami sakit mendadak dan membutuhkan biaya pengobatan tambahan. Kami langsung mengkomunikasikan hal ini kepada BAZNAS, dan alhamdulillah BAZNAS bersedia memberikan bantuan darurat sebesar Rp. 500.000 untuk biaya pengobatan.

Kasus serupa juga terjadi pada Nenek Aminah yang memerlukan kasur baru karena kasurnya sudah sangat tipis dan tidak layak pakai. Kami mengadvokasi kepada BAZNAS, dan BAZNAS kemudian memberikan bantuan berupa kasur baru dan selimut tebal untuk Nenek Aminah.

Koordinasi yang baik antara tim pengabdian dengan BAZNAS sangat membantu dalam mengatasi masalah-masalah mendesak yang dihadapi oleh mustahik. BAZNAS sangat terbuka dan responsif terhadap masukan dan saran dari tim pengabdian.

b. Mekanisme Pendistribusian Zakat

Program bantuan zakat RTLH yang didampingi oleh tim memiliki mekanisme pendistribusian yang terstruktur dan terukur. Berikut adalah alur mekanisme yang kami amati dan ikuti selama proses pendampingan:

1) Pendataan Mustahik

BAZNAS Kabupaten Bondowoso melakukan pendataan awal terhadap calon mustahik melalui survei lapangan dan rekomendasi dari tokoh masyarakat setempat. Data yang dikumpulkan mencakup identitas lengkap, kondisi ekonomi keluarga, kondisi kesehatan, dan kondisi tempat tinggal. Tim survei dari BAZNAS mengunjungi rumah calon mustahik untuk melakukan verifikasi data secara langsung.

2) Verifikasi dan Validasi

Setelah pendataan awal, tim verifikasi dari BAZNAS melakukan kunjungan langsung untuk memastikan bahwa calon mustahik benar-benar layak menerima bantuan. Kriteria utama yang ditetapkan adalah: (1) tidak memiliki keluarga yang mampu merawat; (2) tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); (3) tidak memiliki penghasilan tetap; (4) berusia lanjut atau mengalami disabilitas; dan (5) benar-benar membutuhkan bantuan.

Proses verifikasi ini sangat ketat untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar tepat sasaran. BAZNAS juga melibatkan tokoh masyarakat setempat dan RT/RW untuk memberikan rekomendasi dan konfirmasi tentang kondisi calon mustahik.

3) Penetapan Mustahik

Setelah proses verifikasi, BAZNAS menetapkan 20 orang sebagai penerima bantuan tetap dengan alokasi dana sebesar Rp. 650.000 per orang per bulan. Penetapan ini dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Dana bantuan sebesar Rp. 650.000 per mustahik per bulan berasal dari dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Bondowoso. Total dana yang dialokasikan untuk program ini adalah Rp. 13.000.000 per bulan atau Rp. 156.000.000 per tahun.

4) Pendistribusian Rutin

Setiap bulan, tim pendistribusi dari BAZNAS yang didampingi oleh tim pengabdian melakukan kunjungan langsung ke rumah setiap mustahik untuk menyerahkan bantuan. Pendistribusian dilakukan pada minggu pertama setiap bulannya, biasanya memakan waktu 3-4 hari untuk mengunjungi seluruh mustahik yang tersebar di berbagai wilayah.

Dari total Rp. 650.000, sebesar Rp. 600.000 diserahkan langsung kepada mustahik dalam bentuk uang tunai. Sementara Rp. 50.000 digunakan sebagai biaya operasional transportasi dan konsumsi tim pendistribusi. Pembagian ini sudah disepakati sejak awal dan diketahui oleh para mustahik.

Proses penyerahan bantuan dilakukan dengan cara yang sangat humanis. Tim tidak hanya memberikan uang dan langsung pergi, tetapi juga meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan mustahik,

menanyakan kondisi kesehatan mereka, dan memberikan dukungan moral (Lenap et al., 2020).

5) Monitoring dan Evaluasi

BAZNAS secara berkala melakukan monitoring terhadap kondisi mustahik dan efektivitas penggunaan dana bantuan. Monitoring dilakukan melalui kunjungan langsung, komunikasi dengan tokoh masyarakat setempat, dan laporan dari tim pendistribusi.

Tim pengabdian turut memberikan masukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Setiap bulan, tim menyampaikan laporan kepada BAZNAS tentang kondisi terkini mustahik, perubahan yang terjadi, dan rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan.

Evaluasi dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk menilai apakah program masih berjalan efektif dan apakah ada mustahik yang perlu diganti karena sudah meninggal atau kondisinya sudah membaik. Evaluasi ini juga menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang (Hamid et al., 2023).

c. Dampak Program Bantuan Zakat RTLH

Berdasarkan hasil pendampingan dan evaluasi yang dilakukan, program bantuan zakat RTLH memberikan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan para mustahik. Dampak tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek:

1) Terpenuhinya Kebutuhan Dasar

Bantuan uang tunai sebesar Rp. 600.000 per bulan sangat membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, obat-obatan, dan keperluan sehari-hari. Dari hasil wawancara dengan 20 mustahik, seluruhnya menyatakan bahwa bantuan ini sangat membantu mereka untuk bertahan hidup.

Sebagian besar mustahik menggunakan dana tersebut untuk membeli beras, lauk pauk, dan obat-obatan rutin yang harus mereka konsumsi. Beberapa mustahik juga menggunakan sebagian dana untuk membayar listrik dan membeli kebutuhan lain seperti sabun, pasta gigi, dan pakaian.

Ibu Siti misalnya, menggunakan dana bantuan untuk membeli beras 20 kg (Rp. 200.000), lauk pauk (Rp. 150.000), obat-obatan (Rp.

100.000), listrik (Rp50.000), dan sisanya untuk kebutuhan lain-lain. *"Alhamdulillah, dengan uang ini saya bisa makan setiap hari dan beli obat yang saya butuhkan,"* ujar Ibu Siti.

2) Peningkatan Kesejahteraan Psikologis

Selain bantuan material, program ini juga memberikan dampak psikologis yang positif. Para mustahik merasa diperhatikan dan tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan hidup (Efendi et al., 2024). Kunjungan rutin tim pendistribusi menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh mereka, karena selain menerima bantuan, mereka juga mendapatkan teman untuk berbagi cerita dan keluh kesah.

Nenek Aminah bercerita bahwa kehadiran tim pendistribusi setiap bulannya membuat beliau merasa tidak sendirian. *"Saya senang sekali kalau ada yang datang mengunjungi saya. Rasanya hidup saya masih berarti,"* ujar Nenek Aminah dengan mata berkaca-kaca.

Nenek Halimah juga merasakan hal yang sama. *"Dulu saya sering merasa kesepian dan putus asa. Tapi setelah ada program ini, saya merasa masih ada yang peduli sama saya. Ini membuat saya lebih semangat untuk hidup,"* ujarnya.

3) Penguatan Nilai-Nilai Sosial Keagamaan

Program ini menjadi bukti nyata dari implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui program ini, terwujud semangat saling tolong-menolong dan kepedulian kepada sesama yang merupakan inti dari ajaran Islam (Jacob et al., 2024).

Para *muzakki* (pemberi zakat) yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS merasa bangga bahwa zakat mereka dapat membantu para dhuafa yang benar-benar membutuhkan. Sementara para mustahik merasa sangat bersyukur atas rezeki yang Allah berikan melalui tangan para *muzakki*.

Program ini juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat sekitar tentang pentingnya menunaikan zakat dan peduli terhadap sesama (Syaripuddin, 2022). Beberapa warga yang awalnya tidak rutin menunaikan zakat, setelah melihat dampak nyata dari program ini, mulai rajin menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS.

4) Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Keberadaan program seperti ini juga menginspirasi masyarakat sekitar untuk lebih peduli terhadap nasib para dhuafa (Jamilullah, 2023). Beberapa tetangga mustahik mulai ikut membantu dengan cara memberikan makanan atau membantu pekerjaan rumah tangga ringan.

Di Desa Kalianyar misalnya, setelah mengetahui kondisi Ibu Siti yang sangat memprihatinkan, beberapa warga mulai rutin mengunjungi dan membawakan makanan. Ada juga warga yang membantu memperbaiki atap rumahnya yang bocor.

Di Desa Pakem, beberapa pemuda karang taruna juga mulai peduli dengan kondisi Nenek Halimah. Mereka secara sukarela bergantian membantu membersihkan rumah Nenek Halimah dan mengantarkan beliau ke Puskesmas saat perlu berobat.

5) Peningkatan Akses terhadap Layanan Kesehatan

Dengan adanya bantuan zakat yang rutin, para mustahik menjadi lebih mampu untuk mengakses layanan kesehatan. Mereka bisa membeli obat-obatan rutin yang dibutuhkan dan sesekali berobat ke Puskesmas atau dokter jika kondisi kesehatan memburuk.

Sebelum ada program ini, banyak mustahik yang tidak berobat meskipun sakit karena tidak punya uang. Mereka hanya pasrah dan berdoa agar sakitnya sembuh dengan sendirinya. Namun setelah ada bantuan zakat, mereka bisa membeli obat dan berobat secara rutin.

d. Tantangan dan Kendala yang Dihadapi

Meskipun program bantuan zakat RTLH telah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan dan kendala yang perlu mendapat perhatian:

1) Akses Lokasi yang Sulit

Sebagian mustahik tinggal di daerah terpencil dengan akses jalan yang sangat sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Jalan menuju rumah mereka ada yang berupa jalan setapak sempit, berbatu, dan licin. Beberapa lokasi bahkan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat, sehingga tim harus berjalan kaki cukup jauh.

Hal ini menyulitkan tim dalam melakukan pendistribusian tepat waktu. Pada bulan Oktober 2025, ketika hujan deras, tim harus menunda kunjungan ke beberapa mustahik karena jalan terlalu licin dan berbahaya

untuk dilalui. Pendistribusian baru bisa dilakukan beberapa hari kemudian setelah cuaca membaik.

2) Keterbatasan Dana

Jumlah bantuan sebesar Rp. 600.000 per bulan sebenarnya masih belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan mustahik, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit kronis dan membutuhkan biaya pengobatan yang tinggi.

Nenek Halimah misalnya, harus rutin mengonsumsi obat untuk stroke yang harganya mencapai Rp. 200.000 per bulan. Ditambah dengan kebutuhan makan dan keperluan lainnya, dana Rp. 600.000 seringkali tidak cukup. Dalam kasus seperti ini, tim harus mengadvokasi ke BAZNAS untuk memberikan bantuan tambahan.

Nenek Aminah juga menghadapi masalah serupa. Beliau membutuhkan obat diabetes dan hipertensi yang harganya mahal, ditambah dengan kebutuhan untuk membeli susu khusus diabetes. Dana bantuan seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut.

3) Kondisi Kesehatan Mustahik yang Menurun

Beberapa mustahik mengalami penurunan kondisi kesehatan yang cukup signifikan dan memerlukan perawatan intensif. Namun, keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah mereka menjadi kendala tersendiri.

Pada bulan ketiga pendampingan, kondisi Nenek Aminah sempat memburuk dan harus dirawat di Puskesmas. Namun fasilitas Puskesmas yang terbatas membuat beliau tidak mendapat perawatan yang optimal. Tim kemudian mengadvokasi agar beliau bisa dirujuk ke Rumah Sakit, namun biaya yang diperlukan cukup besar.

Ada juga beberapa mustahik yang memerlukan alat bantu seperti kursi roda atau tongkat khusus, namun tidak mampu untuk membelinya karena harganya yang mahal.

4) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Tim pendistribusi memiliki keterbatasan jumlah personel, sehingga proses pendistribusian memakan waktu yang cukup lama, terutama untuk mustahik yang lokasinya berjauhan. BAZNAS hanya

memiliki 3 orang petugas tetap untuk program ini, ditambah dengan 3 orang tim pengabdian dari Institut KH Yazid Karimullah.

Dengan 6 orang tim, untuk mengunjungi 20 mustahik yang tersebar di berbagai wilayah membutuhkan waktu 3-4 hari. Jika ada kendala seperti cuaca buruk atau kendaraan rusak, waktu yang dibutuhkan bisa lebih lama lagi.

5) Kondisi Rumah yang Semakin Memburuk

Kondisi rumah para mustahik terus mengalami penurunan seiring waktu. Atap yang bocor semakin parah, dinding yang lapuk semakin rapuh, dan ada beberapa rumah yang sudah dalam kondisi sangat berbahaya untuk ditempati.

Tim sempat menemukan bahwa rumah salah satu mustahik sudah hampir roboh dan sangat berbahaya. Namun keterbatasan dana membuat perbaikan rumah tidak bisa dilakukan. Tim hanya bisa mengadvokasi ke BAZNAS dan pihak terkait untuk mencari solusi.

6) Kesulitan Komunikasi

Beberapa mustahik mengalami gangguan pendengaran atau penglihatan yang membuat komunikasi menjadi sulit. Ada juga yang sudah pikun sehingga sulit untuk memahami penjelasan tim. Hal ini menyulitkan tim dalam melakukan wawancara dan memberikan edukasi.

4. Kesimpulan

Pertama, program bantuan zakat RTLH yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso telah berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Seluruh mustahik yang menerima bantuan adalah dhuafa sebatang kara yang benar-benar membutuhkan dan tinggal di rumah tidak layak huni. Mekanisme pendistribusian yang diterapkan sudah cukup baik dengan melibatkan proses pendataan, verifikasi, dan monitoring yang sistematis.

Kedua, pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian memberikan nilai tambah dalam pelaksanaan program, baik dari segi monitoring, evaluasi, maupun dukungan moral kepada mustahik. Keterlibatan langsung tim dalam proses pendistribusian memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi dan kebutuhan

mustahik. Interaksi personal antara tim dengan mustahik juga memberikan dampak psikologis yang positif bagi kesejahteraan mustahik.

Ketiga, program ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan mustahik, baik dari segi pemenuhan kebutuhan dasar, kesejahteraan psikologis, maupun penguatan nilai-nilai sosial keagamaan dalam masyarakat. Bantuan zakat sebesar Rp. 600.000 per bulan sangat membantu mustahik untuk memenuhi kebutuhan makan, obat-obatan, dan keperluan dasar lainnya. Selain itu, kunjungan rutin dari tim pendistribusi juga memberikan dukungan moral yang sangat berarti bagi para dhuafa yang hidup sendirian.

Keempat, meskipun program telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait akses lokasi yang sulit, keterbatasan dana, kondisi kesehatan mustahik yang terus menurun, keterbatasan sumber daya manusia, dan kondisi rumah yang semakin memburuk. Tantangan-tantangan ini memerlukan solusi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak.

References

- Alivian, I., Lesmana, K. S., Amri, M. F., & Jatmala, S. R. A. (2023). Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat di Indonesia. *Ekonomi Islam*, 14(1), 63–77. <https://doi.org/10.22236/jei.v14i1.9056>
- Efendi, M., Harahap, U., Siregar, E. Z., Hutagaol, H., Hasibuan, N., Syekh, U. I. N., Hasan, A., Addary, A., & Imam, U. I. N. (2024). Pemberdayaan Masyarakat melalui Zakat dan Wakaf Perspektif Al-Qur'an dan Hadits. *Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 6(2), 310–331. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v6i2.11061>
- Firmansyah, M., Hasanah, H., Kamelia, & Hoiriyah. (2025). Pemberdayaan Mustahik Zakat melalui Usaha Ternak Kambing Berbasis Zakat Produktif di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 1384–1397. <https://doi.org/10.56799/joongki.v4i4.10921>
- Fitriani, R. (2022). Pengembangan Zakat Produktif dan Pendampingan Peningkatan Masyarakat Miskin. *Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam*, 2(1), 10–25. <https://doi.org/10.58573/tafahus.v2i1.10>
- Hamid, A., Sultraeni, W., Fitriadi, Murwani, R., Rahmah, P., Minarti, A., Surianti, Rauf, D. M., & Garusu, I. A. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Zakat untuk

- Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kota Kendari (Badan Amil Zakat Kota Kendari). *Jurnal Ilmiah Bisnis & Kewirausahaan*, 12(2), 202–209. <https://ejurnal.nobel.ac.id/index.php/jbk>
- Jacob, J., Kamal, M., Natsir, I., Ferly, B., Khairun, U., Khairun, U., Tinggi, S., Islam, A., Asy, I., Pekanbaru, S., & Ekonomi, P. (2024). Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat Indonesia. *Edunomika*, 08(02), 1–14. <https://doi.org/10.29040/jie.v8i2.13967>
- Jamilullah. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Dana Zakat. *Jurnal Pena Islam: Jurnal Penelitian Ilmu Tarbiyah, Syariah, Dan Kajian Umum Keislaman.*, 3(1), 35–40.
- Lenap, I. P., Sasanti, E. E., Karim, N. K., & Sari, N. K. (2020). Zakat Disbursement Efficiency Based on Zakat Core Principles in Managing Zakat Funds in BAZNAS of West Nusa Tenggara Province. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 103–116. <https://doi.org/10.20961/jab.v20i1.500>
- Mulyana, A. (2019). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(2), 50–72. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i2.3298>
- Nugroho, A. F., Nurlaeli, I., & Kaukab, M. E. (2022). ZISWAF dalam Implementasi Praktis. *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam*, 22(2), 135–159. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq>
- Salviya, N., Sofiani, R. A., & Syah, M. A. (2026). Pengelolaan Zakat dalam Kebijakan Sosial dan Implikasinya terhadap Nilai Ibadah. *Jurnal Sains Student Research (JSSR)*, 4(1), 842–850. <https://doi.org/10.61722/jssr.v4i1.8653>
- Sulthani, D. A. (2021). Pemberdayaan Keluarga Dhuafa di DKI Jakarta. *Jurnal Abdimas Le MUJTAMAK*, 1(1), 49–66. <https://doi.org/10.46257/jal.v1i1.238>
- Syaripuddin, M. A. (2022). Implikasi Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Kuningan. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 7(1), 88–102. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v7i1.9368>
- Ulum, B., Firmansyah, M., Hasan, Z., & Halili. (2024). Economis Empowerment of People Through Development of Sharia Cooperatives in Rural Communities. *Sahwahita: Community Engagement Journal*, 2(1), 11–17.
- Waldelmi, I., Aquino, A., & Listihana, W. D. (2022). PkM Penyuluhan Penghimpunan Zakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, 5(1), 105–111. <https://doi.org/10.30591/japhb.v5i1.2454>